

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PEKANBARU
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULER TIME
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PEKANBARU
TAHUN 2026**

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia jenis Penerimaannya telah ditetapkan sebagai penerimaan Negara Bukan pajak;
- b. bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada lembaga penyiaran Publik Radio Republik Indonesia meliputi penerimaan dari Jasa Penyiaran, Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Jasa Sertifikasi Kompetensi Wartawan Radio, Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Siaran sesuai dengan tugas dan fungsi, Jasa Digital Penyiaran, Jasa Produksi Program, dan Royalti atas Kekayaan Intelektual Produksi Penyiaran;
- c. bahwa guna memaksimalkan penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 serta tertib administrasi sebagai dasar pelaksanaan kerjasama;
- d. bahwa berdasarkan analisa data pendengar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru;
- e. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan waktu Prime Time dan Reguler Time Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

RADIO REPUBLIK INDONESIA KANTOR PEKANBARU

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 440 Pekanbaru 28115

Nomor Telp./Fax : (0761) 23605 Email : set.rripekanbaru@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

Memperhatikan : Hasil Rapat Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru bersama Kepala Bagian Tata Usaha serta Ketua Tim Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULER TIME PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

Kesatu : Menetapkan Tarif berdasarkan Kontrak Kerjasama Tahun 2025 (7 Jenis PNBPN yang tarifnya tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama Nomor 5 Tahun 2023) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 01 Januari 2026 dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Februari 2026

Kepala LPP RRI Pekanbaru,



Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar
NIP. 19680915 199003 1 003

RADIO REPUBLIK INDONESIA KANTOR PEKANBARU

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 440 Pekanbaru 28115

Nomor Telp./Fax : (0761) 23605 Email : set.rripekanbaru@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PRIME TIME DAN REGULER TIME
TAHUN 2026

NO	NAMA PROGRAM	PRIME TIME	REGULER TIME
1	2	3	4
1	PROGRAMA 1	06.00 – 13.00 WIB 15.00 – 21.00 WIB	13.00 – 15.00 WIB 21.00 – 00.00 WIB
2	PROGRAMA 2	06.00 – 13.00 WIB 15.00 – 17.00 WIB 19.00 – 22.00 WIB	13.00 – 15.00 WIB 17.00 – 19.00 WIB 22.00 – 00.00 WIB
3	PROGRAMA 4	06.00 – 12.00 WIB 15.00 – 17.00 WIB 20.00 – 22.00 WIB	12.00 – 15.00 WIB 17.00 – 20.00 WIB 22.00 – 00.00 WIB

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Februari 2026

Kepala LPP RRI Pekanbaru,



Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar
NIP. 19680915 199003 1 003

RADIO REPUBLIK INDONESIA KANTOR PEKANBARU

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 440 Pekanbaru 28115

Nomor Telp./Fax : (0761) 23605 Email : set.rripekanbaru@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).